

BAB I

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*), yang mengandung arti adanya kewajiban seluruh komponen negara untuk melaksanakan tindakan apapun harus berdasarkan aturan hukum sebagai norma dan kaidah. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan, bahwa hukum merupakan keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, termasuk lembaga dan proses di dalam mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.¹ Hal ini merupakan pelaksanaan dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945. Salah satu pilar yang diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi tersebut adalah eksistensi Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya di singkat PT). Oleh karenanya PT diharapkan dapat menjalankan peranannya secara maksimal sebagai pilar ekonomi di Indonesia.

Di samping Perseroan Terbatas (PT) yang merupakan salah satu bentuk usaha yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian, maka Perseroan Terbatas (PT) juga merupakan bentuk kegiatan ekonomi yang sangat disukai saat ini, karena pertanggung-jawabannya yang hanya bersifat terbatas dari saham yang dimilikinya, selain itu juga memberikan kemudahan bagi pemilik (pemegang sahamnya) untuk mengalihkan kepada setiap orang dengan menjual seluruh saham yang dimiliki pada perusahaan tersebut. Hal ini mengandung arti bahwa PT merupakan *legal entity* yang tidak dapat dipisahkan dari status badan hukum pendirian suatu perseroan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) mensyaratkan bahwa pendirian suatu PT harus dimuat dalam suatu Akta Pendirian

¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam pembangunan*, Alumni, Bandung, hal.vii.

yang dibuat oleh Notaris. Pasal 1 UUPM menyatakan bahwa “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.²

Dalam Pasal 1 UUPM secara jelas menyatakan bahwa, Perseroan Terbatas atau PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan “perjanjian”. Karena merupakan “perjanjian” maka ada pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut yang artinya ada lebih dari satu atau sekurang-kurangnya ada dua orang atau dua pihak dalam perjanjian tersebut, seperti yang disebutkan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.³ Perjanjian pendirian perseroan terbatas yang dilakukan oleh para pendiri tersebut dituangkan dalam suatu akta notaris yang disebut dengan “Akta Pendirian”.

Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang dimana keberadaan status badan hukumnya baru diperoleh setelah ia memperoleh pengesahan dari pejabat yang berwenang, yang memberikan hak-hak, kewajiban dan harta kekayaan sendiri bagi badan hukum tersebut, terlepas dari hak-hak, kewajiban dan harta kekayaan para pendiri, baik itu pemegang saham maupun pengurusnya.

Badan hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban sama seperti manusia pribadi, sebagai gabungan hak dan kewajiban maka badan hukum mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pengurus walaupun pendirinya. Apabila kekayaannya tidak mencukupi untuk menutupi kewajiban atau untuk membayar

² Undang-undang Tentang Perseroan Terbatas, UU No.40 Tahun 2007, LN No.106 tahun 2007, TLN No.4756, Pasal 1 ayat (1).

³ I.G. Rai Wijaya, *Hukum Perusahaan*, cet.2, Kesaint Blanc, Bekasi, 2000, hal. 134.